



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



## **Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas**

### **“Mendorong Percepatan Pengesahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang selanjutnya disebut UU TPKS, memandatkan pembentukan 10 (sepuluh) peraturan pelaksanaan melalui 5 (lima) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Presiden sebagai dukungan penerapan multi-*stakeholders* untuk pencegahan, penanganan korban, dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam perjalanannya, Pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan jumlah peraturan pelaksanaan menjadi 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden tanpa mengurangi substansi yang dimandatkan UU TPKS. Seluruh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut telah terdaftar sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

Sepanjang tahun 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 2.078 kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual ini menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan produktif di berbagai ruang termasuk ruang siber dengan pelaku kekerasan sebagian besar adalah orang-orang terdekat maupun yang diharapkan menjadi pelindung seperti guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga medis, pejabat publik, dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu dibutuhkan adanya terobosan layanan untuk memaksimalkan layanan hak-hak korban. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, proses pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) telah dilakukan sejak UU TPKS disahkan. Hingga saat ini, dari 7 (tujuh) peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan, hanya satu yang telah mendapatkan tanda tangan resmi dari Presiden.

Tantangan implementasi UU TPKS lainnya adalah masih banyaknya perkara kekerasan seksual yang diselesaikan di luar proses pengadilan. Studi Barometer Kesetaraan Gender yang dilakukan INFID pada 1.586 responden menemukan sebanyak 57% responden tidak mendapatkan penyelesaian kasusnya. 39,9% diselesaikan dengan pembayaran sejumlah uang, 26,2% diselesaikan dengan menikahkan korban dengan pelaku (INFID, 2020). Pihak aparat penegak hukum (APH) juga kerap memfasilitasi perdamaian dan menghentikan penyidikan dengan alasan *restorative justice*, karena telah diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya dengan memfasilitasi perjanjian perdamaian, bahkan ikut membantu mengupayakan pernikahan antara pelaku dengan korban. Padahal, dalam Pasal 23 UU TPKS menekankan

bahwa penyelesaian perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) terkait kasus kekerasan seksual yang diajukan pada periode 2021 hingga 2023 sebanyak 345 aduan, dan aduan yang dilaporkan paling banyak mengenai pengabaian hak kelompok rentan dan marginal yaitu sebanyak 244 aduan. Sejalan dengan data Komnas HAM RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023 menerima 391 kasus TPKS pada anak yang mengalami hambatan penanganan mulai di tingkat penyidikan. Selain persoalan pengetahuan aparat penegak hukum terkait UU TPKS yang masih belum merata, peliknya penanganan TPKS juga disebabkan belum tersedianya lembaga layanan pendampingan dan pemulihan di setiap kabupaten/kota. Praktik pemaksaan perkawinan anak dan derasnya arus digital menambah kerentanan anak menjadi korban kekerasan berbasis gender dan korban kekerasan berbasis gender *online*. Untuk itu, dibutuhkan aturan pelaksanaan TPKS yang melindungi hak-hak kelompok rentan. Khusus terkait anak, aturan pelaksanaan TPKS perlu dipastikan tidak mengurangi hak anak, baik sebagai korban, saksi, maupun anak konflik hukum.

Risiko kerentanan berlapis juga harus dihadapi oleh kelompok penyandang disabilitas, terutama perempuan dengan disabilitas. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara spesifik mengamankan hak perempuan dengan disabilitas untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual, namun kasus kekerasan seksual masih saja terjadi. Melalui layanan *contact center* Disabilitas Tanah Air 143 (DiTA 143), KND menerima aduan atas pelanggaran hak asasi manusia disabilitas termasuk aduan dari perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban TPKS.

Pencegahan dan penanganan TPKS belum berjalan maksimal, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari belum tuntasnya peraturan pelaksanaan UU TPKS, padahal UU TPKS sendiri memandatkan peraturan pelaksanaan ini harus telah ditetapkan paling lambat dua tahun terhitung sejak diundangkan yaitu tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih lemahnya komitmen dalam perlindungan hak-hak korban TPKS.

Satu aturan yang sudah selesai adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara tiga Ranperpres saat ini masih berproses di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan menunggu penetapan presiden, yaitu: RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual, RanPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusa,t dan RanPerpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Tiga RPP sedang dalam harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), yaitu: RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan RPP Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Belum disahkannya enam peraturan pelaksanaan tersebut menyebabkan pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban TPKS belum berjalan optimal.

Pada tanggal 11 Mei 2023 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND tentang koordinasi dan pemantauan, pencegahan, dan penanganan korban TPKS. Kerja kolaborasi keempat LNHAM ini terus dilakukan dalam mengawal pengesahan peraturanpelaksanaan TPKS.

Mengingat banyaknya kasus TPKS yang terjadi dan belum maksimalnya implementasi UU TPKS, Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND merekomendasikan:

1. Presiden segera mengesahkan tiga Ranperpres dan tiga RPP peraturan pelaksanaan UU TPKS untuk mendorong implementasi UU TPKS berjalan secara optimal terutama dalam hal pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS.
2. Aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara TPKS melalui proses peradilan sesuai ketentuan pasal 23 UU TPKS dan tidak lagi menggunakan pendekatan perdamaian serta menghentikan penyidikan dengan alasan *restorative justice*, karena telah diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya dengan memfasilitasi perjanjian perdamaian, bahkan ikut membantu mengupayakan pernikahan antara pelaku dengan korban.
3. Setiap Kementerian/Lembaga/organisasi membangun mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual
4. Media untuk memperhatikan perlindungan identitas korban, saksi dan keluarganya dalam memberitakan kasus TPKS, tanpa mengurangi prinsip cover both side
5. Semua pihak untuk berpartisipasi dalam sosialisasi UU TPKS

**Jakarta, 8 Maret 2024**

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**

**Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

**Komisi Nasional Disabilitas**

Narahubung:

1. Anis Hidayah (Komnas HAM)
2. Mariana Amiruddin (Komnas Perempuan)
3. Dian Sasmita (KPAI)
4. Jonna Aman Damanik (KND)